

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh suatu keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Mengenai pengangkatan anak ini ada beberapa pendapat. Menurut Prof.Hazairin, pengangkatan anak harus dilakukan secara terang dan tunai. Secara terang maksudnya pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, sedangkan secara tunai maksudnya pengangkatan anak harus disertai dengan pemberian dari orang tua yang mengangkat anak tersebut kepada orang tua kandung anak itu.¹

Akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai yang biasa disertai upacara-upacara adat tertentu, melambangkan putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan keluarga asal, terutama dalam hubungan kewarisan.

Pada masyarakat patrilineal, pengangkatan anak hanya ditujukan pada anak laki-laki dengan tujuan utama meneruskan keturunan. Pada masyarakat matrilineal di Minangkabau tidak dikenal pengangkatan anak karena menurut hukum waris adat yang berlaku disana harta pencaharian suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, tetapi saudara sekandungnya serta keturunan saudara perempuannya yang sekandung. Pada masyarakat bilateral pengangkatan anak baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya ditujukan pada keponakannya sendiri untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat.

¹ Empat Sekawan, *Diktat Hukum Waris Adat FHUI*, (Jakarta : Empat Sekawan, 1976), hlm. 29-30

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut hukum adat dapat diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, namun menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.² Tetapi di berbagai daerah masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana anak angkat tersebut dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya.

Dalam hal tersebut di atas, seorang anak angkat yang berkedudukan seperti anak kandung berarti ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, namun bagi anak angkat yang hanya berkedudukan sebagai anak yang dipelihara saja maka ia tidak akan memperoleh hak dan kewajiban seperti anak kandung. Pada pengangkatan anak tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut tentu akan berbeda pula. Hal ini berpengaruh pada masalah kewarisan, dalam hal ini mengenai hak mewaris anak angkat tersebut.

² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia , 1974), hlm. 152

Penulis memilih pewarisan terhadap anak angkat dan pertimbangan hakim dalam pewarisan terhadap anak angkat (studi kasus penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS) untuk mengetahui pewarisan terhadap anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris terhadap anak angkat .

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pewarisan Terhadap Anak Angkat dan Pertimbangan Hakim Dalam Pewarisan Terhadap Anak Angkat “ (Studi Kasus Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2009/PA.JS).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil permasalahan yaitu:

1. Apakah pewarisan terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor: 171/Pdt.P/2009/PA.JS diperkenankan berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pewarisan terhadap anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS.

D. Definisi Operasional

Mahmud Syaitut di dalam kitab *Al-Fatwa* membedakan dua macam pengertian pengangkatan anak yaitu, pengertian pertama adalah perbuatan seseorang yang mengambil anak orang lain, diperlakukan, diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberi status anak kandung kepada anak tersebut. Dan pengertian kedua adalah perbuatan mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung dengan menasabkan kepada dirinya serta memberlakukan konsekuensi hukum layaknya anak kandung, seperti hak untuk saling mewarisi. Konsep *at-tabanni* yang dipahami seperti inilah yang berlaku pada masa jahiliyah.³

³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir : Dar-al Qalam, t.th), hlm. 321-322

Surojo Wignjodipoero menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴

Menurut Hilman Hadikusuma SH, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan seperti anaknya sendiri atas harta kekayaan rumah tangga.⁵

Pengertian adopsi menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata “*adoptie*”. *Adoptie* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang dalam Kamus Hukum berarti “Pengangkatan” seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.⁶ Dalam bahasa Inggris yaitu “*adopt*” yakni mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya seperti anak sendiri.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas – Azas Hukum Adat*, (Bandung : t.p., 1973), hlm. 23

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Fajar Agung, 1987), hlm. 149

⁶ Subekti dan Tjorosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : P.T Pradnya Paramita, 1970), hlm. 6

⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ponit a

Sistem kewarisan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing.⁸

Di dalam syari'at Islam masalah *mawaris* merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Kata *mawaris* adalah jamak dari kata *mirats* yang berarti harta pusaka atau harta peninggalan. Dengan demikian semua harta orang yang telah wafat yang diterima oleh para ahli waris dinamakan *mirats*. Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁹

Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A menyatakan bahwa hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁰

Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi

⁸ *Ibid*

⁹ Dra. Hasniah Aziz, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Solo : Ramadhani, 1987), Cet. Ke 1, hlm. 11

¹⁰ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 33

proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda atau bukan harta benda tersebut.¹¹

Menurut Wirjono Projodikoro warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹³

Teori ini dikemukakan oleh LWC van den Berg. Teori *Receptio in complexu* adalah bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pendapat atau teori ini disebut teori *Receptio a complexu*.¹⁴

¹¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984), hlm. 81

¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : PT.Sumur Bandung, 1991), hlm. 13

¹³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 1

¹⁴ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, Cet.4, 1985), hlm. 4 dan 5

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori *Receptie* adalah hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat.¹⁵

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin, kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. Teori *Receptio a Contrario* adalah hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan agama Islam atau hukum Islam.¹⁶

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹⁷.

1. Bentuk Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37-38

¹⁶ *Ibid*, hlm. 58

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), Cet. Ke 3, hlm. 1

buku yang berkaitan dengan permasalahannya yaitu mengenai pengangkatan anak serta akibatnya terhadap kewarisan. Selain itu pada penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat pedoman wawancara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pewarisan terhadap anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan pertimbangan hakim dalam pewarisan terhadap anak angkat (studi kasus penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS).

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan wawancara (perlu narasumber/informan). Data sekunder yaitu data yang sudah jadi yang pada umumnya dalam keadaan siap pakai, dapat dipergunakan dengan segera, bentuk dan isi data

sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu, tidak terbatas pada waktu dan tempat.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua bahan kemudian setelah terkumpul lalu di analisis. Yang pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 bab, yang masing-masing bab nya secara ringkas akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 34

BAB II: Kajian Pustaka Mengenai Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata Barat

Dalam bab ini di uraikan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, pengangkatan anak menurut hukum adat, dan pengangkatan anak menurut hukum perdata barat.

BAB III : Kajian Pustaka Mengenai Kewarisan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata Barat

Dalam bab ini di uraikan mengenai kewarisan menurut hukum Islam, kewarisan menurut hukum adat, dan kewarisan menurut hukum perdata barat.

BAB IV: Analisa

Dalam bab ini di uraikan mengenai analisa terhadap permasalahan dalam bab I dengan menggunakan data yang telah terkumpul dari bab II dan bab III. Pengolahan data dapat dilakukan dengan metode kualitatif (analisa data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data yang di peroleh).

BAB V: Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari setiap analisa dan saran mengenai penelitian ini.